

**POLITIK HUKUM MENCIPTAKAN LEMBAGA
PERADILAN YANG INDEPENDEN, WIBAWA
DAN AKUNTABEL¹**

Oleh: Zaitun Shintia Djafar²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa integritas dan akuntabilitas moral hakim dapat menentukan keputusan suatu perkara dan bagaimana politik hukum menciptakan lembaga peradilan yang independen, wibawa dan akuntabel. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Kedudukan kekuasaan kehakiman dan hakim sebagai salah satu bagian dari kekuasaan negara dan penyelenggara negara setelah amandemen Undang-Undang Dasar telah memiliki kemerdekaan dan kemandirian, karena sudah tidak tergantung lagi kekuasaan eksekutif yang meliputi keorganisasian, keuangan, administrasi yang sebelumnya tergantung pada eksekutif dan hal tersebut akan berpengaruh pada aspek yudisial. Suatu kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri merupakan kunci berfungsinya sistem hukum dengan baik dalam suatu negara hukum. Maka untuk itulah ditetapkan syarat batiniah kepada para hakim dalam menjalankan keadilan sebagai suatu pertanggung jawaban yang lebih berat dan mendalam kepadanya, bahwa karena sumpah jabatannya dia tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat, tetapi lebih dari itu harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam undang-undang dirumuskan dengan ketentuan bahwa peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari frasa ini seorang hakim dalam pelaksanaan tugasnya bersifat bebas dan mandiri dalam melaksanakan aturan hukum dan peristiwa yang terjadi yang diajukan kepadanya. 2. Politik Hukum menciptakan berbagai peradilan yang independen, wibawa dan akuntabel meliputi: Pembentukan sistem peradilan berdasarkan Undang-Undang (Konstitusi); Diperlukan penguatan pengawasan terhadap lembaga peradilan sebagai benteng terakhir para pencari

keadilan; Politik Hukum Penguatan Kelembagaan KPK, KY di Indonesia; Praktik hukum pengembangan sistem manajemen anggaran dan sumber daya manusia lembaga penegak hukum.

Kata kunci: Politik hukum, Lembaga Peradilan, independen, wibawa dan akuntabel.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Makna yang terkandung dalam negara hukum bahwa dalam membangun sistem hukum harus dapat mewujudkan cita-cita negara hukum, yaitu mewujudkan supremasi hukum dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta jaminan perlindungan hukum terhadap hak dan kepentingan masyarakat warganegara. Supremasi hukum atau *Supremacy of law* menurut Djokosoetono dapat diartikan sebagai berikut. "*Supremacy of law*" berarti bahwa tidak ada lagi kekuasaan yang sewenang-wenang. Semuanya harus tunduk pada hukum yang paling tinggi, yang paling berkuasa, yang supreme adalah hukum. Jadi dengan menggunakan istilah *krabbe*, tetapi dalam arti netral, ialah *souvereiniteit van het recht*", artinya kedaulatan hukum, baik yang memerintah maupun yang diperintah, keduanya tunduk pada hukum.³ Dengan supremasi hukum berarti, bahwa hukum merupakan kaidah tertinggi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di samping itu, supremasi hukum juga berarti bahwa penggunaan kekuasaan untuk menjalankan kehidupan ketatanegaraan dan pelaksanaan pemerintahan harus berdasarkan kepada aturan hukum, maka jika tanpa landasan hukum, kekuasaan tidak memiliki legalitas.

Kekuasaan memiliki kaitan yang sangat erat dengan hukum, sebab kekuasaan tidak saja merupakan instrumen pembentukan hukum (*law making*), tetapi juga merupakan instrumen penegakan hukum (*law enforcement*) dalam kehidupan bernegara. Hukum juga memiliki arti penting bagi kekuasaan karena hukum dapat

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Petrus K. Sarkol, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711169

³ DjokoSoetono, *Hukum Tata Negara Dihimpun Oleh Harun Alrasid*, Edisi Revisi, Jakarta, Ind-Hill, Co, 2006, hal. 95

berperan sebagai sarana legalisasi bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara dan unit-unit pemerintahan, serta pejabat negara. Landasan legalisasi kekuasaan itu dilakukan melalui penetapan hukum dan dalam melaksanakan kekuasaan juga melalui aturan-aturan hukum, di samping itu hukum dapat pula berperan sebagai alat kontrol kekuasaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam penegakan hukum, asas negara hukum menghendaki kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh pemerintah atau kekuasaan lain.⁴

Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai implementasi Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung, seperti dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2004, tentang Mahkamah Konstitusi.

Tugas terpenting seorang hakim yaitu menjatuhkan putusan terhadap kasus yang diterima dan diperiksanya. Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapat kebenaran dan keadilan.⁵ Maka, dalam putusannya hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis dan filosofis, sehingga keadilan yang ingin dicapai dapat terwujud, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim yang berkeadilan dan berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*).⁶

Tanggung jawab hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa artinya telah melaksanakan peradilan sesuai dengan amanat Tuhan yang diberikan kepada manusia, menurut hukum kodrat

manusia yang telah ditetapkan oleh Tuhan melalui suara hati nuraninya. Karena pada dasarnya tidak ada kebebasan mutlak tanpa tanggung jawab, dengan kata lain *independency of judiciary* haruslah diimbangi dengan pasangannya yaitu *judicia accountability*. Dan yang perlu disadari adalah *social accountanbility* yaitu pertanggungjawaban pada masyarakat karena pada dasarnya tugas-tugas peradilan maupun badan-badan kehakiman melaksanakan public service dibidang keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah integritas dan akuntabilitas moral hakim dapat menentukan keputusan suatu perkara?
2. Bagaimana politik hukum menciptakan lembaga peradilan yang independen, wibawa dan akuntabel.

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif,⁷ yakni penelitian hukum kepustakaan yaitu meneliti inventaris hukum positif yang berlaku di Indonesia misalnya hukum positif yang berlaku di Indonesia misalnya KUHP, KUHPA, UU No. 4 Tentang Kehakiman dan buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan judul skripsi.

PEMBAHASAN

A. Integritas dan Akuntabilitas Moral Hakim Dalam Memutuskan Perkara Yang Berkualitas

Pentingnya akuntabilitas hakim sebagai penyeimbang independensi juga mendapatkan legitimasi konseptual dari *International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence* dalam angka 33 bahwa *It should be recognized that judicial independence does not render the judges free from public accountability, however, the press and other institutions should be aware of the potential conflict between judicial independence and excessive pressure on judges.*⁸Secarasederhana

⁴<http://Fh.wisnuwardhana.ac.id/:normakekerasan-kehakiman-dalam-sistem-konstitu-sional-ketatanegaraan-&atid/3:artikel-ilmiah&itemed=14>

⁵*Ibid*, hal. 7

⁶ Ahmad Rifai, *Op Cit*, hal. 3

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 1

⁸International Bar Association, *International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence*, The Jerusalem Approved Standards of the

dapat dipahami bahwa memang harus diakui bahwa kemandirian lembaga peradilan tidak dengan sendirinya membebaskan hakim dari pertanggungjawaban publik, namun demikian, tekanan dan intervensi dari lembaga lain juga berpotensi melahirkan konflik antara kemandirian peradilan dengan tekanan terhadap hakim. Karena itu, kekuasaan kehakiman bukan berada dalam ruang hampa, tetapi dibatasi oleh rambu-rambu: akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi, pengawasan (kontrol), profesionalisme dan imparialitas.⁹

Hakim sebagai pembuat putusan wajib mengupayakan dengan segenap pemikiran dan dedikasi agar putusannya adil, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Meskipun banyak langkah yang dilakukan sudah oleh hakim, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk meningkatkan kemampuan hakim dalam memutus perkara agar putusannya berkualitas, namun masih banyak juga hakim yang membuat putusan kontroversial dan dirasakan tidak adil oleh sebagian besar masyarakat.

Putusan pengadilan yang berkualitas hanya dihasilkan oleh hakim-hakim yang berkualitas. Karena itu, Artidjo Alkostar menegaskan bahwa proses penegakan hukum oleh hakim yang akuntabel harus selalu dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, masyarakat, ilmu, dan hati nurani, sehingga Hakim dituntut menjadi penyuar nalar dan hati nurani serta memberi asupan dan membangun prinsip-prinsip keadilan.¹⁰ Untuk mendukung pembuatan putusan yang berkualitas, Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman mewajibkan Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Melalui pemuatan tersebut, masyarakat dan pencari keadilan dapat memahami jalan pikiran hakim.

Antara pengertian putusan hakim dan putusan pengadilan sering disamakan oleh

masyarakat. Namun, secara yuridis, pengertian yang lebih baku dalam konteks bahasa hukum adalah istilah putusan pengadilan, bukan putusan hakim. Hal ini didasarkan pada pengertian putusan pengadilan dalam konteks hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Dalam ketentuan tersebut diatur tentang pengertian putusan pengadilan, bukan putusan hakim. Pengertian putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam UU.

Putusan Hakim yang berkualitas, dalam konteks ini adalah putusan perkara pidana, adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik (*the truth and justice*).¹¹ Putusan hakim yang baik, seharusnya dapat merefleksikan rasa keadilan, kebenaran dan yang dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas, bangsa dan negara. Selain itu hakim harus berpandangan visioner, agar putusan-putusannya tidak ketinggalan dengan perkembangan zaman.¹²

Proses pembuatan putusan pengadilan yang berkualitas selalu mencerminkan kepiawaian dan kemampuan Hakim di dalam memutus perkara. Putusan pengadilan yang berkualitas selalu mencerminkan eksistensi bahwa Hakim yang memutus juga berkualitas. Bagi pencari keadilan, putusan pengadilan berkualitas adalah putusan-putusan yang dapat mewujudkan keadilan atau putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang dapat dilaksanakan dan dapat diterima atau memuaskan pencari keadilan. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada saat ia melaksanakan fungsi yudisialnya di dalam

19th IDA Biennial Conference held on Friday, 22nd October 1982, in New Delhi, India

⁹Paulus Efendy Lotulung, *op.cit.*, hal.9

¹⁰Artidjo Alkostar, *Mencandra Hakim Agung Progresif dan Peran Komisi Yudisial*. Buletin Komisi Yudisial, Vol.1, hal. 17

¹¹Binsar Gultom, *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat*, Suara Pembaruan, 20 April 2006

¹²Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara terikat padapenerapan hukum positif.¹³

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa pengertian putusan pengadilan yang berkualitas adalah putusan pengadilan yang adil bagi sebagian besar masyarakat, dan putusan tersebut dapat dilaksanakan dalam rangka menciptakan ketertiban, kepastian dankemanfaatan. Indikatornya antara lain sebagai berikut:

- a. putusan tersebut tidak dipermasalahkan oleh sebagian besarmasyarakat pencari dan pemerhati keadilan.
- b. putusan tersebut tidak mengandung kontroversial yang berlebihan baik dalam sisi substansi perkara maupun substansi hukum yang digunakan sebagai dasar mengadili perkara tersebut,
- c. putusan tersebut mengandung rasa keadilan bagi para pihak (pelaku, korban, masyarakat, dan negara (dalam konteks ini adalah jaksa),
- d. putusan tersebut sesuai dengan tuntutan jaman dan masyarakat sehingga tidak menimbulkan keresahan bagi sebagian besar masyarakat, dan
- e. putusan tersebut dapat dieksekusi.¹⁴

Putusan pengadilan yang berkualitas ada (muncul) bukan hanya karena kemahiran hakim dalam menerapkan hukum pada suatu perkara, tetapi juga karena adanya kemampuan hakim dalam merekonstruksi keadilan yang ada di masyarakat, baik keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat umum. Hakim pidana yang profesional bukan hanya sebagai penerap, penegak, dan penemu hukum, melainkan wajib memperkirakan apa yang akan terjadi setelah putusan dijatuhkan, yaitu apakah masyarakat tambah tertib atau sebaliknya, bagaimana dampak putusan bagi pelaku dan korban baik dalam waktu dekat maupun dalam jangka panjang. Dalam halmenerapkan hukum, hakim wajib mencari untuk menemukan atau menciptakan hukum, dan memberikan solusi

¹³ Paulus E. Lotulung, *Mewujudkan Putusan Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan*, Paparan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Rapat Kerja Nasional di Balikpapan, Tanggal 10-14 Oktober 2010

¹⁴ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika, Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Pengadilan Perdata*, UII, Press, Yogyakarta, 2014, hal. 42

hukum dalam sengketa atau perkara yang ditanganinya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa, dalam proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara, hakim pidana wajib menerapkan hukum, menemukan hukum dan sekaligus dapat mendekatkan (menjembatani) antara keadilan hukum dengan keadilan masyarakat (dalam hal ini adalah pelaku, korban, dan masyarakat umum), dan keadilan moral demi menciptakan keadilan, karena sesungguhnya makna "mengadili" dalam konteks hakim, berarti menciptakan sesuatu yang "adil" atau "keadilan".

B. Politik Hukum Menciptakan Lembaga Peradilan Yang Independen, Wibawa, dan Akuntabel

Politik hukum yang diartikan dengan kebijakan di bidang hukum mengenai peradilan di Indonesia merupakan salah satu agenda penting reformasi di bidang hukum. Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2007, tergambar politik hukum nasional, yaitu secara umum pembenahan politik hukum dimaksudkan untuk mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan dan semakin terciptanya peraturan perundang-undangan yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif serta mencerminkan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan, semakin terjaminnya konsistensi/sinkronisasi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah. Sedangkan khusus di bidang peradilan, politik hukum dimaksudkan agar semakin terjaminnya konsistensi terwujudnya kemandirian lembaga penegak hukum terutama lembaga peradilan yang berwibawa, bersih yang didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas dan semakin meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan perkara korupsi.¹⁵

Dalam hal pembangunan kelembagaan hukum yang terkait dengan percepatan pemberantasan korupsi, tercatat hasil yang cukup memuaskan selama tahun 2005, antara lain dengan pengangkatan anggota Komisi Yudisial melalui Keputusan Presiden No.1/P/2005. Terbentuknya Komisi Kejaksaan, berjalannya fungsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam memutus beberapa

¹⁵ Gayus H. Lumbuun, *Praktik Hukum Bidang Peradilan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 12

kasus korupsi, Pembentukan Komisi Kepolisian Nasional. Operasionalisasi sistem satu atap (kewenangan administratif, kepegawaian dan finansial) pada lembaga peradilan dan pada saat ini sedang dilakukan perubahan struktur organisasi lembaga peradilan. Sedangkan upaya-upaya yang akan dilakukan adalah pembenahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur pelayanan dan penegak hukum, terselenggaranya sistem peradilan cepat, murah, dan transparan serta memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran, terutama bagi rakyat miskin.

Politik hukum bidang peradilan menjadi penting, karena setelah reformasi, kinerja lembaga peradilan belum sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Beberapa persoalan muncul, seperti masih terdapatnya praktek "mafia peradilan", putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai "*ultra petita*" dan putusan tunda, serta sifat putusan yang final dan mengikat.¹⁶ Kewenangan Komisi Yudisial yang tidak sejalan dengan konsep atau amanat Konstitusi. Persoalan-persoalan ini, memang perlu dipertegas dalam politik hukum peradilan kita ke depan. Kami berpendapat, ada beberapa substansi yang perlu menjadi fokus dari politik hukum peradilan di Indonesia, yaitu: pertama, politik hukum dalam rangka menciptakan lembaga peradilan yang independen, wibawa, dan akuntabel. Kedua, politik hukum dalam rangka penguatan pengawasan terhadap lembaga peradilan. Ketiga, politik hukum dalam rangka Penguatan kelembagaan, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Keempat, politik hukum dalam rangka pengembangan sistem manajemen anggaran peradilan dan lembaga penegak hukum lain yang transparan dan akuntabel.¹⁷

1. Sistem Peradilan Menurut Konstitusi

Pasal 24 ayat (1)-(3) menyebutkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah

¹⁶*Ibid*, hal. 12

¹⁷Barhamudin, *Kebebasan Kekuasaan Kehakiman dan Hakim dalam Sistema Ketatanegaraan RI*, Makalah disampaikan pada seminar BPHN dan HAM, UGM, Yogyakarta, 2012

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi serta badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang. Sesuai dengan amanat konstitusi tersebut di atas, maka pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia diatur lebih lanjut dalam berbagai undang-undang, yaitu: UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman; UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004.; UU No. 24 No. 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi; UU No. 9 Tahun 2004 yang merubah UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; UU No. 8 Tahun 2004 yang merubah UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

2. Politik Hukum Penguatan Pengawasan terhadap Lembaga Peradilan

Kunci dari keberadaan KY adalah menjaga mekanisme *check and balances* dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, walaupun KYI bukan sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, tetapi fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. KY merupakan lembaga negara baru yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Lembaga ini seharusnya memiliki kedudukan yang setara dengan Mahkamah Agung. Namun, hubungan yang konstruktif itu terjalin apabila, kewenangan KY tidak memeriksa bunyi keputusan yang diambil hakim, tetapi memeriksa proses pengambilan keputusan sesuai tidak dengan hukum acara, moral, perilaku dan ada atau tidak unsur-unsur penyuapan atau KKN. Sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam Pasal 248 UUD 1945, terbentuknya KY tidak lain dimaksudkan untuk menjamin terciptanya rekrutmen hakim agung yang kredibel dan menjaga kontinuitas hakim-hakim yang bertugas di lapangan untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai moralitas sebagai seorang hakim, memiliki integritas dan kepribadian

tidak tercela, jujur, adil, serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme. Perekrutan hakim agungselama ini dianggap terlalu “politis” dan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim yang dijaga dan ditegakkan oleh kalangan internal kehakiman sendiri dianggap sebagai dua hal yang menjadi kendala bagi terciptanya gagasan negara hukum, baik dalam tradisi *rule of law* maupun *rechtstaat*, yaitu kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*).

3. Politik Hukum Penguatan Kelembagaan, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi,serta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, Undang-Undang ini mengatur mengenai pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi di lingkungan peradilan umum, yang untuk pertama kali dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan tindak pidana korupsi tersebut bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh majelis hakim terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri dan 3 (tiga) orang hakim *ad hoc*. Demikian pula dalam proses pemeriksaan baik di tingkat banding maupun tingkat kasasi juga dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim dan 3 (tiga) orang hakim *ad hoc*. Untuk menjamin kepastian hukum, pada tiap tingkat pemeriksaan ditentukan jangka waktu secara tegas.

Namun, MK berpendapat bahwa perintah pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 53 bertentangan dengan UUD 1945, karena MKberpendapat UUD 1945 menghendaki pembentukan pengadilan yang independen melalui Undang-Undang. Ketentuan Pasal 53 terkait pula dengan ketentuan Pasal 54 ayat (3) yang mengamanatkan pembentukan pengadilan Tipikor selain di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden. Seharusnya, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selain di Jakarta Pusat melalui Undang-Undang. Hal ini dimaksudkan agar politik

hukum di bidang pemberantasan korupsi sejalan dengan kemauan dan komitmen politik untuk pemberantasan korupsi di Indonesia.¹⁸

Putusan MK yang meminta DPR dan Pemerintah membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang tersendiri akan berdampak positif terhadap lembaga KPK. Kedudukan Pengadilan KPK sama dengan pengadilan lainnya yang selama ini dibentuk dengan Undang-Undang. Dengan kedudukan dan kelembagaan yang lebih kuat berdasarkan Undang-Undang, maka kewenangan Pengadilan TIPIKOR tidak lagi terbatas pada perkara-perkara melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah). Ketentuan dalam UU KPK yang membatasi perkara-perkara tertentu cenderung melahirkan dualisme pengadilan TIPIKOR. Oleh karena itu, ketentuan baru mengenai Pengadilan TIPIKOR menyangkut kewenangan relatif (tindak pidana korupsi) dan kewenangan absolut (sesuai dengan wilayah peradilan).

4. Politik Hukum Pengembangan Sistem Manajemen Anggaran Peradilan dan Sumber Daya Manusia Lembaga Penegak Hukum

Salah satu hal penting untuk mendukung independensi badan peradilan adalah adanya jaminan keuangan yang memadai bagi peradilan. Namun sangat disayangkan bahwa sampai saat ini badan peradilan masih belum memiliki pendanaan yang memadai. Hal ini menyebabkan sarana dan prasarana pengadilan menjadi kurang memadai yang pada akhirnya berimplikasi pada tidak maksimalnya kualitas pelayanan pengadilan kepada masyarakat.

Masalah lain yang harus segera dibenahi adalah mengenai sistem pembinaan sumber daya manusia bagi hakim. Permasalahan tersebut tidak terlepas dari lemahnya sistem dan pelaksanaan pembinaan hakim, mulai dari status, formasi hakim, rekrutmen, mutasi dan

¹⁸ Lihat Penjelasan Pasal 53 dan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

promosi sampai dengan mekanisme penilaian kinerja hakim. Sampai saat ini rekrutmen dan karir hakim belum didasarkan pada norma-norma profesionalisme atau integritas hakim yang bersangkutan, yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya penyimpangan dalam proses peradilan yang melahirkan putusan hakim yang kurang mencerminkan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Untuk menjawab tantangan di masa depan yang semakin berat, maka sudah merupakan suatu keharusan bagi advokat di Indonesia untuk menyiapkan diri menghadapi arus globalisasi tersebut. Kualitas sumber daya manusia, khususnya sarjana hukum harus mengikuti permintaan pasar dunia. Guna mewujudkan kemandirian sistem peradilan di negeri ini, maka komponen-komponen penegak hukum (hakim, jaksa dan advokat) harus melaksanakan pembaruan (reformasi) dalam dirinya masing-masing, sehingga peradilan yang bersih, berwibawa dan bebas dari praktek KKN dapat terwujud, sehingga supremasi hukum di negeri ini dapat terwujud.¹⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan kekuasaan kehakiman dan hakim sebagai salah satu bagian dari kekuasaan negara dan penyelenggara negara setelah amendemen Undang-Undang Dasar telah memiliki kemerdekaan dan kemandirian, karena sudah tidak tergantung lagi kekuasaan eksekutif yang meliputi keorganisasian, keuangan, administrasi yang sebelumnya tergantung pada eksekutif dan hal tersebut akan berpengaruh pada aspek yudisial. Suatu kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri merupakan kunci berfungsinya sistem hukum dengan baik dalam suatu negara hukum. Maka untuk itulah ditetapkan syarat batiniah kepada para hakim dalam menjalankan keadilan sebagai suatu pertanggung jawaban yang lebih berat dan mendalam kepadanya, bahwa karena sumpah jabatannya dia tidak hanya bertanggung

jawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat, tetapi lebih dari itu harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam undang-undang dirumuskan dengan ketentuan bahwa peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari frasa ini seorang hakim dalam pelaksanaan tugasnya bersifat bebas dan mandiri dalam melaksanakan aturan hukum dan peristiwa yang terjadi yang diajukan kepadanya.

Politik Hukum menciptakan berbagai peradilan yang independen, wibawa dan akuntabel meliputi: Pembenaan sistem peradilan berdasarkan Undang-Undang (Konstitusi); Diperlukan penguatan pengawasan terhadap lembaga peradilan sebagai benteng terakhir para pencari keadilan; Politik Hukum Penguatan Kelembagaan KPK, KY di Indonesia; Praktik hukum pengembangan sistem manajemen anggaran dan sumber daya manusia lembaga penegak hukum.

B. Saran

1. Tegaknya hukum dan keadilan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Hakim sebagai aktor utama atau figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan frasa "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara

¹⁹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2007, hal. 373

horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha.

2. Untuk mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik. Dan Untuk mencapai visi tersebut, Mahkamah Agung menetapkan misi-misi sebagai berikut:
 - a. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;
 - b. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen serta bebas dari campur tangan pihak lain;
 - c. Memperbaiki akses bidang keadilan kepada masyarakat;
 - d. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan;
 - e. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati;

DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar Artidjo, *Mencandra Hakim Agung Progresif dan Peran Komisi Yudisial*. Buletin Komisi Yudisial, Vol.1.
- Asnawi M. Natsir, *Hermeneutika, Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Pengadilan Perdata*, UII, Press, Yogyakarta, 2014.
- Asshiddiqie Jimly, *Kekuasaan Kehakiman di Masa Depan*, <http://www.theceli.com/modules.php>, diakses tanggal 29 Maret 2016 pukul 09.35 WIT.
- Barhamudin, *Kebebasan Kekuasaan Kehakiman dan Hakim dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Makalah disampaikan pada seminar BPHN dan HAM, UGM, Yogyakarta, 2012.
- Budiardjo Meriam, *Pengantar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1977.
- Daroeso Bambang, *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*, Aneka Ilmu, Semarang, 1986.
- Djoko Soetono, *Hukum Tata Negara*, Dihimpun Oleh Harun Alrasid, Edisi Revisi, Jakarta, Ind-Hill, Co, 2006.
- Effendy Marwan, *Korupsi dan Strategi Nasional, Pencegahan, Serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta, 2013.
- Gultom Binsar, *Kualitas Putusan Hakim Harus Didukung Masyarakat*, Suara Pembaruan, 20 April 2006.
- Hamzah Andi, *Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*, Makalah, BPHN, Denpasar, Juli 2003.
- Lotulung E Paulus, *Makalah Kebebasan Hakim Dalam Sistem Penegakkan Hukum*, BPHN RI, Jakarta, 2003.
- Kelsen Hans, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Anders Wedberg, Russell & Russell, Inc, New York, 1961.
- Kusnu, S, Goesniadhie *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan*, IP Books, Surabaya, 2006.
- Kusnardi dan Ibrahim Harmaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, FH. UI, Jakarta, 1976.
- Lumbuun H. Gayus, *Praktik Hukum Bidang Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Kusumaatmadja Mochtar. *Kerangka Penegakan Hukum Nasional*. Alumni, Bandung, 1995.
- Manan Bagir, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: LPPM- UNISBA, 1995.
- Mertosowignjo Sri Soemantri, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Alumni Bandung, 1984.
- Muladi, *Demokratisasi, HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta, 2002.
- Mukhlas Oyo Sunaryo, *Integritas dan Profesionalitas Korps Penegak Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2012.
- Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Russel H. Peter and O'Brien M David, *Judicial Independence In The Age of Democracy, Critical Perspectives from Around the world*, Constitutionalism & Democracy Series, McGraw Hill, Toronto, Canada, 1985.
- Saleh Imam Anshori, *Transparansi dan Akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Penguatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia*. Makalah dalam acara di Holiday Resort Lombok, 28 - 31 Mei 2012.
- Saleh H Sirajudin, dan Iqbal Aslam,

- Accountability*, Bab I dalam buku *Accountability The Endless Prophecy*, Asian and Pacific Development Centre, Jakarta, 1995.
- Seno Adji Indriyanto, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2007.
- Shidarta, *Akuntabilitas Publik Melalui Eksaminasi Putusan Hakim*, Buletin Komisi Yudisial, Vol. V, No. 2 Oktober-November 2010.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soemantri Sri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1986.
- _____, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1987.
- Soeprapto Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Suseno Frans Magnis, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramaedia, Jakarta, 1993.
- Sutatiek Sri, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim Pidana Dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara*, AswajaPressindo, Yogyakarta, 2013

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.
- Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Internet

- Efreddi Jon, *Komisi Yudisial dan Intervensi Putusan Hakim*, 2011, <http://padangekspre.co.id/?news=nberita&id=280>
- YudhiSetiawan, *Pengaturan Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas dan Mandiri*, <http://FH.wisnuwardana.ac.id/index.php?>